



**MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA**

# **STANDAR SELEKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**






Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-08

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 01/05

**STANDAR SELEKSI DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Sucahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

## STANDAR SELEKSI DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-08

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

#### Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

#### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

#### Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

### 2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR SELEKSI DOSEN  
DAN TENDIK**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-08

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

## STANDAR SELEKSI DOSEN DAN TENDIK

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-08

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 04/05

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleksi dosen dan tenaga kependidikan adalah proses seleksi dari pelamar pekerjaan sebagai dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi syarat dan kualifikasi di ITBS</li><li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.</li><li>3. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang operasional.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwa terlaksananya proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah masa rekrutmen dengan mengikuti peraturan seleksi yang berlaku.</li><li>b. Kepala Program Studi bersama Wakil Rektor I serta Kepala Bagian SDM wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dan setara dengan jenjang level 8 KKNi.</li><li>c. Wakil Rektor I bersama Kepala Program Studi serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwa Dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% ( enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dengan proporsio dosen-mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>d. Rektor bersama Kepala Program Studi serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwaPerguruan tinggi wajib:<ol style="list-style-type: none"><li>1) memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.</li><li>2) memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.</li><li>3) menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.</li><li>4) mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.</li></ol></li><li>e. Rektor bersama Wakil Rektor II serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwa Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li><li>f. Rektor bersama Wakil Rektor II serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li><li>g. Rektor bersama Wakil Rektor II serta Kepala Bagian SDM memastikan bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li></ol> <p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan sosialisasi tentang standar seleksi dosen dan tendik kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar rekrutmen tendik.</li><li>b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar seleksi dosen dan tendik</li><li>c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi dosen dan tendik</li><li>d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar seleksi dosen dan tendik</li><li>e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li><li>f. Tim seleksi dosen dan tendik mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dalam merekrut dan menyeleksi karyawan baru.</li></ol>



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

**STANDAR SELEKSI DOSEN  
DAN TENDIK**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-08

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

- g. Dilakukan bimbingan pengembangan karier untuk para karyawan baru.
- h. Memperhatikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki pada saat proses rekrutmen dan seleksi sehingga dapat membantu mengembangkan beragam bakat tendik.
- i. Menyiapkan SOP untuk proses seleksi dosen dan tendik.

6. Indikator Capaian	Terselenggaranya proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah masa rekrutmen
7. Manual Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manual Penetapan standar seleksi dosen tendik.</li><li>2. Manual pelaksanaan standar seleksi dosen tendik.</li><li>3. Manual evaluasi standar seleksi dosen tendik.</li><li>4. Manual peningkatan standar seleksi dosen tendik.</li><li>5. Manual pengendalian standar seleksi dosen tendik.</li></ol>
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
9. Formulir	Formulir Evaluasi Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
10. Landasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li><li>2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Kualifikasi Dosen</li><li>2. Standar Kualifikasi Tendik</li><li>3. Standar Rekrutment Dosen</li><li>4. Standar Rekrutmen Tendik</li><li>5. Formulir terkait pelaksanaan standar</li></ol>

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2020